

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan industri yang cepat di era globalisasi turut diiringi oleh peningkatan polusi dari limbah proses produksi (Wijayanti & Budi, 2024). Pencemaran yang berasal dari proses produksi dapat memicu peningkatan polusi udara, air dan tanah hingga mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan dan lingkungan (Meilani & Sukmawati, 2023). Pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-15 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi secara global dari 138 negara, dengan rata-rata Indeks Kualitas Udara (AQI) sebesar 101, melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Wilayah Jabodetabek, termasuk Tangerang Selatan, mencatat nilai AQI tertinggi di Indonesia sebesar 155, yang tergolong dalam kategori tidak sehat (IQAir, 2025). Salah satu penyebab utama polusi udara berasal dari aktivitas industri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan aktivitas industri manufaktur menempati peringkat kedua sebagai pemicu polusi udara di Jakarta dengan kontribusi sebesar 41%, setelah kendaraan bermotor sebesar 44% (Rahelliamelinda & Handoko, 2024). Oleh karena itu, perusahaan sebagai salah satu entitas yang menghasilkan limbah, perlu menyadari bahwa kegiatan operasional tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan (Dewi & Rahmianingsih, 2020).

Pada praktiknya, masih ditemukan permasalahan di Indonesia terkait aktivitas operasional perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai contoh, KLHK pada tahun 2024 menghentikan operasional tiga perusahaan yang telah mencemari udara. Salah satunya yaitu PT Indal Aluminium Industry (INAI) yang beroperasi di Kabupaten Bekasi. KLHK menghentikan aktivitas perusahaan ini setelah menemukan praktik peleburan logam untuk produksi koin dan plat nomor kendaraan

yang dilakukan pihak ketiga tanpa memiliki izin lingkungan yang resmi. Kegiatan ilegal ini menghasilkan emisi udara yang mencemari lingkungan sekitar (Saputra, 2024). Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Satwa Utama Raya (SUR), anak usaha dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN), karena pelanggaran pengelolaan limbah. PT SUR dinilai tidak memenuhi standar operasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk tidak mengolah limbah cair dari pencucian kandang dan penyimpanan limbah yang tidak sesuai regulasi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran udara (Fredy, 2024).

Sebagai tanggapan terhadap isu lingkungan, pemerintah telah memberlakukan regulasi yang lebih ketat, di antaranya melalui Undang-Undang Lingkungan Nomor 46 Tahun 2017 yang mengatur mengenai penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan. Selain itu, melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik” sebagai upaya untuk mencapai sistem keuangan yang mempraktikkan prinsip berkelanjutan. Regulasi terkait keberlanjutan ini selaras dengan teori *stakeholder*, yang menekankan bahwa perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan secara transparan dan membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan akan memiliki reputasi yang lebih positif (Jao et al., 2020).

Para pemangku kepentingan menuntut agar perusahaan memiliki pemahaman yang mendalam terkait dampak dari operasi bisnis kepada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada keberlanjutan perusahaan dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan perspektif investor terkait kinerja perusahaan yang tercermin melalui harga saham (Pasaribu et al., 2019). Tujuan utama perusahaan dalam jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara mengoptimalkan nilai perusahaan (Meilani & Sukmawati, 2023). Peningkatan nilai perusahaan memberikan keuntungan

ekonomi yang lebih besar bagi pemegang saham dan meningkatkan daya tarik bagi calon investor. Selain itu, nilai perusahaan berperan sebagai indikator keberhasilan dan efektivitas manajemen dalam mengelola kegiatan bisnisnya (Wijayanti & Budi, 2024).

Sebagai salah satu upaya untuk menangani masalah lingkungan, perusahaan menerapkan *green investment* untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan. *Green investment* dapat meningkatkan reputasi, daya saing, dan nilai perusahaan. Selain itu, penerapan *green investment* menjadi strategi perusahaan dalam memperoleh keuntungan tanpa merusak lingkungan (Tanasya & Handayani, 2020). *Green investment* adalah bentuk investasi yang berkomitmen terhadap pelestarian sumber daya alam, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta proyek-proyek yang mendukung udara dan air bersih, dan berbagai kegiatan lingkungan hidup lainnya (Mentari & Dewi, 2023). Keterkaitan *green investment* dan nilai perusahaan didukung oleh penelitian Wijayanti dan Budi (2024), Widarwati et al. (2024), Maharani et al. (2024), Mentari dan Dewi (2023), serta Murwaningsari dan Rachmawati (2023) yang mengungkapkan bahwa *green investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Agatha dan Aryati (2024) serta Aeni dan Murwaningsari (2023) yang mengungkapkan bahwa *green investment* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena tidak banyak orang yang berfokus pada isu lingkungan.

Inovasi yang berfokus pada kepedulian terhadap lingkungan menjadi penting karena kurangnya perhatian perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan, baik di mata masyarakat maupun pemangku kepentingan. *Green innovation* merupakan teknologi, praktek, sistem dan proses produksi yang baru digunakan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan (Novitasari, 2022). Menurut Rizki dan Hartanti (2021) *green innovation* dapat dijadikan sebagai langkah perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, sehingga

akan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap nilai perusahaan. Keterkaitan *green innovation* dan nilai perusahaan didukung oleh penelitian Fabiola dan Khusnah (2022), Rizki dan Hartanti (2021), Damas et al. (2021), Dewi dan Rahmaningsih (2020), serta Agustia et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa *green innovation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Rahelliamelinda dan Handoko (2024) serta Meilani dan Sukmawati (2023) yang mengungkapkan bahwa *green innovation* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena perusahaan dalam menerapkan *green innovation* hanya sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan bukan sebagai faktor utama penilaian investor.

Perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab lingkungan yang direalisasikan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Faih, 2019). Menurut Rizki dan Hartanti (2021), *environmental responsibility* adalah tanggung jawab lingkungan yang dapat menghasilkan reputasi baik yang mendorong tata kelola perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. *Environmental responsibility* tidak hanya disusun sebagai pedoman tetapi juga berperan untuk menarik pandangan para investor. Secara ekonomi, hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Keterkaitan *environmental responsibility* dan nilai perusahaan didukung oleh penelitian Herlina dan Wijayanti (2025), Rizki dan Hartanti (2021), Dixon-Fowler et al. (2017), Testa et al. (2016), Pradianika (2016), serta Lee et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa *environmental responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Faih (2019) serta Meilani dan Sukmawati (2023) yang mengungkapkan bahwa *environmental responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena investor dalam menilai perusahaan tidak hanya mempertimbangkan informasi pengungkapan lingkungan.

Objek penelitian ini dikaji karena di era globalisasi, industri manufaktur terus mengalami perkembangan. Namun, disisi lain juga

menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan akibat limbah dari proses produksi. Selain itu, regulasi yang ketat dan tekanan para pemangku kepentingan, menuntut perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor terkait isu lingkungan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam temuan mengenai pengaruh faktor-faktor seperti *green investment*, *green innovation* dan *environmental responsibility* terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini menggunakan data perusahaan dari tahun terbaru dengan jumlah periode penelitian yang lebih panjang dan diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan relevan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan kesenjangan dari penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk meneliti **“PENGARUH *GREEN INVESTMENT*, *GREEN INNOVATION* DAN *ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *green investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *green innovation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *environmental responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah *green investment*, *green innovation* dan *environmental responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan *green investment* terhadap nilai perusahaan.

2. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan *green innovation* terhadap nilai perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan *environmental responsibility* terhadap nilai perusahaan.
4. Mengetahui secara simultan pengaruh signifikan *green investment*, *green innovation* dan *environmental responsibility* terhadap nilai perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam ranah akuntansi lingkungan dan keberlanjutan perusahaan.
- b) Memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana *green investment*, *green innovation* dan *environmental responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- c) Sebagai referensi atau literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu serupa, khususnya yang berkaitan dengan nilai perusahaan dalam konteks praktik bisnis berkelanjutan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### a) Bagi Perusahaan

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi perusahaan manufaktur mengenai pentingnya penerapan *green investment*, *green innovation* dan *environmental responsibility*. Penerapan ketiga aspek ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan.

###### b) Bagi Investor

Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan seperti investasi hijau, inovasi ramah lingkungan, dan tanggung jawab lingkungan perusahaan, investor dapat menilai potensi jangka

panjang perusahaan serta risikonya secara lebih komprehensif.

#### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 dengan syarat telah menerbitkan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, dan mempublikasikan PROPER. Penelitian ini akan membatasi objeknya pada *green investment*, *green innovation*, dan *environmental responsibility* terhadap nilai perusahaan.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA